



PUTUSAN

Nomor: 126/Pid.B/2016/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hilario Loe Leto alias Halario;
Tempat lahir	: Marobo;
Umur / Tanggal lahir	: 57 Tahun / 1 Januari 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Bundaran dusun Sukafini, Desa Tohe, Kecamatan Reihat, Kabupaten Belu;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: Tidak sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 8 Agustus 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua M. Santoso, SH, CLA-DKK, Advokat/Penasihat Hukum, Petugas Piket POSBAKUMDIN pada Pengadilan Negeri Atambua yang beralamat di Jl. Prof Soepomo, SH, Atambua, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No: 126/Pen/Pid.B/2016/PN. Atb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 126/Pen.pid/2016/PN. Atb. tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 126/ Pen.Pid/2016/PN. Atb. tanggal 19 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILLARIO LETO ALIAS HILARIO bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HILLARIO LETO ALIAS HILARIO tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang-Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam panjang empat puluh centimeter;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) batang besi linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih satu meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah dan mohon terdakwa dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Putusan No: 126/Pid.B/2016/PN. Atb

Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HILARIO LOE LETO alias HILARIO pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, atau pada suatu waktu dibulan Agustus dalam tahun 2016, bertempat di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kec. Raihat Kab. Belu atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban FRANCISCO MAIA “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi masih tidur di dalam rumah yang bersebelahan/ bertetangga dengan rumah terdakwa dan tiba-tiba saksi mendengar ada lemparan batu pada dinding bebak rumah saksi disertai adanya teriakan dari terdakwa bahwa “ *Ini hari saya potong kasi mati kau*”, sehingga saksi pun bangun dan langsung keluar dari rumahnya lalu melihat terdakwa sudah berada di depan rumah sambil memegang sebilah parang dan sebatang linggis selanjutnya saksi bersama isteri dan anaknya langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa pun berlari mengejar saksi dan isteri serta anaknya tersebut sambil berkata “ *Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”, namun terdakwa tidak dapat mengejar mereka dan akhirnya saksi dan keluarganya bersembunyi didalam kebun hingga malam hari dan karena saksi merasa takut pulang kerumah maka saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Raihat;

Perbuatan Terdakwa HILARIO LOE LETO alias HILARIO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANCISCO MAIA alias FRANCISCO, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara terdakwa, keterangan saksi semuanya benar dan saksi tetap pada keterangan di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pengancaman pada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, berawal saat saksi masih tertidur di dalam rumah yang bersebelahan / bertetangga dengan rumah terdakwa dan tiba-tiba saksi mendengar ada lemparan batu pada dinding bebak rumah saksi sambil ada teriakan dari terdakwa bahwa “ *Ini hari saya potong kasi mati kau*”, sehingga saksi pun terbangun dan keluar dari rumahnya saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada di depan rumah saksi sambil memegang sebilah parang dan sebatang linggis dan karena takut sehingga saksi pun langsung lari bersama isteri dan anaknya dan saat itu terdakwa pun berlari mengejar saksi dan isteri serta anaknya tersebut sambil terdakwa berkata “ *Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”, tetapi saksi terus berlari bersama istri dan anak saksi sehingga terdakwa tidak mendapat saksi dan isteri serta anaknya dan kemudian mereka bersembunyi di kebun hingga malam harinya baru saksi pulang kembali ke rumahnya dan saat pulang kerumah tersebut, saksi masih di ancam lagi oleh terdakwa dengan menggunakan kata-kata sehingga karena saksi merasa takut dan terancam, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Raihat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CLARA DE JESUS alias CLARA, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara terdakwa, keterangan saksi semuanya benar dan saksi tetap pada keterangan di BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, berawal saat saksi masih tertidur di dalam rumahnya bersama suami dan anak saksi yang bersebelahan / bertetangga dengan rumah terdakwa dan tiba-tiba saksi mendengar



ada lemparan batu pada dinding bebak rumah saksi sambil ada teriakan dari terdakwa bahwa “ *Ini hari saya potong kasi mati kau*”, sehingga saksi pun terbangun dan saksi membangunkan suaminya setelah itu keluar keluar diikuti suami saksi keluar dari rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada di depan rumah saksi sambil memegang sebilah parang dan sebatang linggis dan karena takut sehingga saksi pun langsung lari bersama suami dan anak saksi dan saat itu terdakwa pun berlari mengejar saksi dan suami serta anaknya sambil terdakwa berkata “ *Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”, tetapi saksi terus berlari bersama suami dan anaknya sehingga terdakwa tidak mendapat saksi dan suami serta anaknya tersebut dan kemudian mereka bersembunyi di kebun hingga malam harinya baru suami saksi pulang kerumah dan saksi tidak kembali kerumah tetapi bersembunyi di rumah keluarga karena takut, saat suami saksi pulang kerumah tersebut, la masih di ancam lagi oleh terdakwa dengan menggunakan kata-kata sehingga karena merasa takut dan terancam, suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Raihat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ERMELINDA AFONSO alias ERMELINDA, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara terdakwa, keterangan saksi semuanya benar dan saksi tetap pada keterangan di BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, berawal saat saksi masih tertidur di dalam rumah saksi yang bersebelahan / bertetangga dengan rumah terdakwa maupun korban yang jaraknya kurang lebih enam meter dan tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan dari rumah terdakwa oleh terdakwa bahwa “ *Ini hari saya potong kasi mati kau*”, sehingga saksi pun terbangun dan saksi melihat lewat lubang dinding bebak rumah saksi, saat itu terdakwa sudah berdiri didepan rumah korban sambil memegang sebilah parang dan sebatang linggis dan saat itu juga saksi



melihat korban dan istrinya berlari keluar dari dalam rumahnya dan dikejar oleh terdakwa dengan jarak kurang lebih lima meter dan saksi mendengar terdakwa berkata lagi “*Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”, dan saat itu terdakwa terus mengejar korban dan istrinya, setelah itu karena korban dan istrinya terus berlari sehingga terdakwa tidak mendapat mereka, setelah itu karena terdakwa tidak mendapat korban dan istrinya sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan marah-marah dirumahnya setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi dan pada keesokan paginya juga terdakwa masih mengancam korban dan istrinya setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi hingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penutut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam persidangan yaitu:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam panjang empat puluh centimeter.
2. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu.
3. 1 (satu) batang besi linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih satu meter.

Yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada terdakwa dan para saksi-saksi yang membenarkan barang bukti tersebut dipegang oleh terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan sudah benar, dan terdakwa tetap pada keterangan di BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kec. Raihat Kab. Belu, ia terdakwa telah melempar rumah FRANCISCO MAIA tersebut yang bertetangga dengannya sambil terdakwa berkata “*Hari ini kau mati, saya bunuh kau*”, kemudian terdakwa pergi ke rumah korban tersebut sambil



membawa satu bilah parang dan satu bilah pisau serta satu batang besi linggis dan saat terdakwa sampai di samping rumah korban, terdakwa melihat korban berlari keluar dari rumahnya bersama istrinya sehingga terdakwa pun mengejar korban sambil memegang parang di tangan kanan serta linggis di tangan kiri dan pisau terdakwa selibkan pada pinggang dan saat itu terdakwa mengejar korban sambil berkata “kau jangan lari, hari ini kau mati, saya dapat kau saya potong kasi mati dengan istri satu kali”, dan saat itu korban dan istrinya berlari terus dan terdakwa kejar tidak dapat dan mereka menyembunyikan diri, setelah itu terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi hingga ia di tangkap dan diamankan oleh Polisi di kantor Polisi;

- Bahwa Alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah hutang sebesar Rp. 100.000,- dan adanya dugaan terdakwa bahwa saksi korban FRANCISCO MAIA alias FRANCISCO telah mensuaggi terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan di depan penyidik terdakwa tidak dipaksa dan menandatangani BAP setelah dibaca kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang-Bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada FRANCISCO MAIA alias FRANCISCO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, hari Sabtu pagi tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kec. Raihat Kab. Belu, terdakwa telah melempar rumah FRANCISCO MAIA tersebut yang bertetangga dengannya sambil terdakwa berkata “Hari ini kau mati, saya bunuh kau”;;
- Bahwa benar, di depan rumah korban terdakwa memegang sebilah parang dan sebatang linggis;
- Bahwa benar, terdakwa mengejar korban dan isteri serta anaknya tersebut sambil berkata “*Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”;;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa korban dan isterinya merasa terancam dan tidak nyaman untuk tinggal berdekatan dengan terdakwa;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah berdamai;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi FRANCISCO MAIA alias FRANCISCO, saksi CLARA DE JESUS alias CLARA, saksi ERMELINDA AFONSO alias ERMELINDA, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa HILARIO LOE LETO alias HILARIO, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Ataupun Dengan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Atau Dengan Ancaman Kekerasan, Ancaman Dengan Suatu Perbuatan Lain, Ataupun Ancaman Dengan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan, Akan Melakukan Sesuatu Baik Terhadap Orang Itu Maupun Terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan “perbuatan tidak menyenangkan” adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang membuat atau mengakibatkan orang lain sebagai pihak yang dituju menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016, sekitar pukul 05.00 wita, atau pada suatu waktu dibulan Agustus dalam tahun 2016, bertempat di Bundaran Dusun Sakafini Desa Tohe Kec. Raihat Kab. Belu, berawal pada saat korban masih tidur di dalam rumah yang bertetangga dengan rumah terdakwa dan tiba-tiba korban mendengar ada lemparan batu pada dinding bebak rumah korban disertai adanya teriakan dari terdakwa bahwa “*Ini hari saya potong kasi mati kau*”, sehingga saksi pun bangun dan langsung keluar dari rumahnya lalu melihat terdakwa sudah berada di depan rumah sambil memegang sebilah parang dan sebatang linggis selanjutnya saksi bersama isteri dan anaknya langsung melarikan diri dan saat itu terdakwa pun berlari mengejar saksi dan isteri serta anaknya tersebut sambil berkata “*Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”, namun terdakwa tidak dapat mengejar mereka dan akhirnya saksi dan keluarganya bersembunyi didalam kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengeluarkan kata-kata “*Ini hari saya potong kasi mati kau*” sambil memegang parang dan linggis didepan rumah korban kemudian mengejar korban dengan istrinya dan mengatakan “*Kau jangan lari, hari ini saya dapat kau saya potong kasi mati dengan kau pun istri*”, namun terdakwa tidak berhasil menangkap korban, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menakuti korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban dan isterinya merasa ketakutan dan tidak nyaman lalu melarikan diri dari terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melakukan perbuatan ancaman kekerasan terhadap korban;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga perbuatan dengan perbuatan tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut para terdakwa sudah dewasa dan berumur 57 tahun sehingga oleh ketentuan para terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51



KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan semua tentang materi pokok perkara telah dipertimbangkan semua pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur diatas, dengan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh



karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Hilario Loe Leto alias Hilario, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam panjang empat puluh centimeter;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) batang besi linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih satu meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh kami : GUSTAV B. KUPA, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: FIDELIS NAHAK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES HUTABARAT. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Belu dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(GUSTAV B. KUPA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH,M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(FIDELIS NAHAK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)